



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 33 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (SKPD) PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas harus disusun secara sistematis, konsisten, terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengeluarkan Instruksi Gubernur tentang Pembentukan Tim Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012;
 5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2010;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** : 1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Provinsi DKI Jakarta
2. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
3. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Membentuk Tim Perencanaan Pembangunan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang dipimpin.
- KEDUA** : Pembentukan Tim Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut.
- SKPD/UKPD yang harus membentuk Tim adalah SKPD/UKPD Tingkat Provinsi (Badan, Dinas, Sekwan, Satpol PP dan Biro), Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
 - Suku Dinas, Kantor dan UPT merupakan anggota Tim dari SKPD/UKPD induknya.
 - Tim tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/UKPD.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut.
- Untuk SKPD/UKPD Tingkat Provinsi dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagai berikut.

Penanggung Jawab	:	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Ketua	:	Pejabat Eselon 3 (Kepala Bidang/Kepala Bagian)
Sekretaris	:	Kasubbid/Kasubbid Perencanaan
Anggota	:	Seluruh Pejabat Eselon 3 (Tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi)
 - Untuk Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut.

Penanggung Jawab	:	Camat/Lurah
Ketua	:	Wakil Camat/Wakil Lurah
Sekretaris	:	Subbagian Program dan Anggaran
Anggota	:	Seluruh Pejabat Eselon IV (Tingkat Kecamatan dan Kelurahan)
- KEEMPAT** : Tugas Pokok Tim adalah :
- Merencanakan pelaksanaan kegiatan/pembangunan yang telah disetujui.
 - Memonitor dan mengevaluasi kegiatan/pembangunan.
 - Menyusun rencana kegiatan/pembangunan tahun berikutnya.
 - Mengikuti setiap tahapan pembahasan rencana kegiatan/pembangunan mulai dari Musrenbang sampai dengan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).


KELIMA : Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 9 Februari 2010 dengan tembusan ke Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

KEENAM : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Instruksi Gubernur ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2010

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.